

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : “TOP IKAN”
2. Bidang Usaha : Peternakan Ikan
3. Jenis Jasa : Budidaya Ikan Nila
4. Alamat Perusahaan : Jl.Majalaya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
5. No. Telp / HP : 0812-8086-5400
6. Alamat E-mail : Rifqisahid@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA)
8. Bentuk Badan Hukum : Perseorangan
9. Mulai Berdiri : 2024

B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Muhammad Rifqi
2. Jabatan : Pemilik Usaha
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 11 Desember 1999
4. Alamat Rumah : Pondok ungu jl. sultan agung Gg. Haji Rimban rt/rw 02/05 no 15 kel. Medan satria kec. medan satria Bekasi Barat.
5. No. Telp : 0812-8086-5400
6. Alamat E-mail : Rifqisahid@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : SMA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Jenis dan Ukuran Usaha

1. Jenis Usaha

“TOP IKAN” merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang peternakan khususnya budidaya ikan nila. “TOP IKAN” merupakan sebuah budidaya ikan yang dikelola dengan melalui berbagai tahap. Tahap yang pertama adalah pembuatan kolam yang berjumlah 3. Lalu pada tahap yang kedua adalah pemberian garam kasar dan obat Em4. Pemberian garam ini berguna untuk menjaga kualitas ikan dari parasit. Sedangkan untuk Em4 bertujuan untuk menjaga air PH untuk tetap stabil. Lalu tahap ketiga yaitu menaruh bibit ikan ke dalam kolam yang telah disiapkan sebanyak 3.000 ekor ikan/kolam. Selanjutnya pada tahap yang keempat adalah pemberian pakan ikan yang bermerk pakan sintia. Pakan Sintia merupakan makanan yang memiliki kualitas yang bagus dan harga yang murah untuk ikan.

2. Ukuran Usaha

Berdasarkan data yang berasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ada beberapa penjelasannya, berikut dibawah ini:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria yang dimaksud adalah:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Berikut Kriteria tersebut yang akan dijabarkan dibawah ini:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapaun kriteria dalam usaha menengah yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliyar rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, “TOP IKAN” memiliki kriteria kekayaan bersih “TOP IKAN” lebih dari Rp. 50.000.000 maka “TOP IKAN” merupakan ukuran usaha yang kecil. “TOP IKAN” sendiri memiliki karyawan yaitu 1 manager dan 1 staff produksi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie